

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Juhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti kafa'ah itu hanya semata keutamaan, dan tetap sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafa'ah merupakan termasuk dalam syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sederajat atau sekufu. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi kriteria dalam kafa'ah adalah Kualitas keberagaman, Nasab atau kebangsaan, Usaha atau profesi, Kemerdekaan diri, dan Terbebas dari cacat. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar di syariatkannya kafa'ah adalah Nasab atau kebangsaan, Kualitas keimanan, Hirfah atau profesi, Kemerdekaan dirinya, Diyanah atau kualitas keberagamannya, Serta kekayaan. Menurut ulama Hanabilah, kriteria kafa'ah adalah Kualitas keberagaman, Nasab atau kebangsaan, Usaha atau profesi, Kemerdekaan diri, Terbebas dari cacat, dan Kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi dasar disyariatkannya kafa'ah hanyalah diyanah atau kualitas keberagaman dan bebas dari cacat fisik.

Para Ulama sepakat menempatkan Agama sebagai kriteria utama dalam kafa'ah.

2. M. Quraish Shihab memandang bahwa kafa'ah dalam perkawinan sangat diperlukan karena ia merupakan jembatan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kafa'ah dapat menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antara suami istri sehingga tujuan perkawinan akan lebih mudah dicapai. Namun, beliau tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam harta, keturunan, serta kecantikan atau ketampanan, beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja.

3. Dikalangan Imam Madzhab sendiri terdapat banyak perbedaan mengenai kriteria kafa'ah dalam hal pemilihan pasangan suami istri. Apabila seorang wali dan calon pengantin perempuan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu', maka akad nikahnya tetap sah, demikian menurut pendapat Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, sedangkan Madzhab Hambali berpendapat tidak sah. Berbeda dengan Quraish Shihab yang memandang kafa'ah dalam perkawinan sangat diperlukan karena ia merupakan jembatan untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Namun, beliau tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam harta, keturunan, serta kecantikan atau ketampanan, beliau hanya

lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja.

B. Saran-saran

1. Disamping ukuran keagamaan, persoalan ukuran kafa'ah sangat penting untuk diperhatikan khususnya bagi mereka yang terlibat dalam proses pernikahan. Tetapi tidak menjadi pijakan yang mutlak sehingga menjadi penghalang sahnya suatu pernikahan, agar tidak terdapat kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan kafaah.
2. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera, konsep kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam penting untuk diperhatikan, namun yang paling penting dari konsep kafa'ah yang ada adalah kesetaraan agama.

